



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 08/HK.03.2/7373/2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO DAN JARINGAN LAIN-LAINNYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan, serta kelembagaan KPU, KPU kini menggunakan aplikasi berbasis internet. Untuk itu diperukan pemeliharaan situs Satuan Kerja guna penyebaran informasi publik yang berjalan secara baik dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengangkat Operator Pengelola Website lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO DAN JARINGAN LAN LAINNYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KESATU.....

KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Website KPU Kota Palopo dan Jaringan LAN lainnya sebagaimana namanya tertera di bawah ini ;

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	5
1	MUH ABDI BASO, S.AN	Operator Pengelola Website KPU Kota Palopo dan Jaringan LAN lainnya	SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEDUA : Tugas Operator pengelola Website KPU Kota Palopo dan Jaringan LAN lainnya adalah mengelola seluruh situs KPU Kota Palopo , melakukan pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo,
Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya

